



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan undang - undang nomor 53 tahun 2008 yang diresmikan pada tanggal 20 Maret 2009, diperlukan adanya organisasi perangkat daerah maka sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/153/SJ tanggal 6 Mei 2009 perihal Persetujuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4138/SJ perihal Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;
 - b. bahwa Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana pada point a diatas, perlu diganti dan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890*);
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895*) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2000 (*Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3961*);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383*);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844*) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
7. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741*).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI
dan
BUPATI PULAU MOROTAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulau Morotai dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- e. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- g. Jabatan fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu serta tanggung jawab dengan fungsi dan keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan ,Pemuda dan Olah Raga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Kota;
- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Sosial;
- g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- j. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- k. Dinas Pertambangan dan Energi;
- l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

DINAS PENDIDIKAN , PEMUDA DAN OLAH RAGA

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan , Pemuda dan Olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendidikan , Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendidikan , Pemuda dan Olahraga; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
 - 2. Seksi Pendidikan Lanjutan Pertama.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU);
 - 2. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
 - e. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi;
 - 1. Seksi Mutu Pendidik,
 - 2. Seksi Tenaga Kependidikan.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 - 1. Seksi Pemuda dan Olah Raga;
 - 2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah.
 - g. Unit pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

DINAS KESEHATAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

1. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Jaminan Kesehatan.
 3. Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan.
 - d. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Wabah dan Bencana.
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 2. Seksi Promosi Kesehatan.
 3. Seksi Gizi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, Puskesmas, Gudang Farmasi;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA KOTA

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota adalah unsur pelaksana otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 12

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, dan Tata Kota;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum, dan Tata Kota ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Kota; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Kota, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang Wilayah Perkotaan;
 2. Seksi Kebersihan dan Pemadaman Kebakaran.
 - d. Bidang Cipta Karya dan Bina Marga, membawahi:
 1. Seksi Cipta Karya ;
 2. Seksi Bina Marga.
 - e. Bidang Pengairan, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan dan Konservasi Sumber Daya Air.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran III peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Perindustrian Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekertariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

- c. Bidang Perindustrian, membawahi:
 - 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Industri Agro, Tekstil dan Aneka.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
 - e. Bidang Koperasi, membawahi:
 - 1. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Fasilitas, Pembiayaan dan Pinjaman.
 - f. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Seksi Pengkajian dan Promosi;
 - 2. Seksi Investasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran IV peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 20

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Kepndudukan dan Pencatatan sipil;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekertariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kependudukan membawahi,
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pencatatan penduduk;
 - 2. Seksi Mobilitas penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
 - 1. Seksi Pendataan Kelahiran, Kematian dan Perceraian;
 - 2. Seksi Pengesahan Anak dan Perubahan Pembatalan.
 - e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi, membawahi:
 - 1. Seksi Teknologi Informasi;
 - 2. Seksi Analisa dan Penyajian Informasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknik Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

Paragraf I

Kedudukan

Pasal 23

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 24

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekertariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Hukum.
 - c. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi:
 1. Seksi Perluasan dan Penetapan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Hubungan Industrial Pancasila dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - d. Bidang Pembinaan, Penyiapan, Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T), membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Penyiapan Areal;
 2. Seksi Pembangunan dan Fasilitas Perpindahan.
 - e. Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Kapasitas SDM Transmigrasi;
 2. Seksi Pengembangan Usaha, Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan.
 - f. Bidang Sosial membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan dan Bantuan Sosial;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitas Sosial.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

- c. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, membawahi:
 - 1. Seksi Perhubungan Laut;
 - 2. Seksi Perhubungan Udara.
 - d. Bidang Perhubungan Darat, membawahi:
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas, Sarana dan Angkutan;
 - 2. Seksi Prasarana Keselamatan dan Teknis Sarana.
 - e. Bidang Komunikasi, membawahi:
 - 1. Seksi Desain Pengendalian Sistem dan Pelayanan Informasi dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - f. Bidang Informatika, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Telematika;
 - 2. Seksi Desiminasi Informasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Paragraf I

Kedudukan

Pasal 31

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi:
 - 1. Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan Lainnya;
 - 2. Seksi Penagihan;
 - 3. Seksi PAD , Pendapatan dan Penetapan.
 - d. Bidang Anggaran dan Akuntansi, membawahi:
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Akuntansi.
 - e. Bidang Asset, membawahi:
 - 1. Seksi Asset Bergerak;
 - 2. Seksi Asset Tidak Bergerak.
 - f. Bidang Kas, membawahi:
 - 1. Seksi Pengeluaran;
 - 2. Seksi Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VIII peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf I

Kedudukan

Pasal 35

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 36

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Hukum.
 - c. Bidang Penangkapan dan Pengawasan, membawahi:
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Pengawasan dan Sumber daya.
 - e. Bidang Budidaya dan Pengembangan Pulau-Pulau Kecil, membawahi:
 1. Seksi Produksi Budidaya;
 2. Seksi Pengembangan Pulau-pulau Kecil.
 - f. Bidang Pengolahan dan Promosi, membawahi:
 1. Seksi Pengolahan;
 2. Seksi Pemasaran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 40

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 40, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pertanian, membawahi:
 1. Seksi Budidaya dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura.
 3. Seksi Peternakan dan Pengembangan Hewan ternak
 - d. Bidang ketahanan Pangan dan Penyuluhan, membawahi:
 1. Seksi Ketahanan Pangan;
 2. Seksi Penyuluhan.
 - e. Bidang Perkebunan

- 1 Seksi Budidaya dan Perlindungan Hasil Perkebunan
 - 2 Seksi Pembenihan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - f. Bidang Kehutanan
 1. Seksi Pengembangan dan Produksi Hasil Hutan;
 2. Seksi Pemasaran, Peredaran Hasil hutan, Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

Dinas Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 44

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 44, Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan dan Energi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pertambangan dan Energi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pertambangan dan Energi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi:
 1. Seksi Inventarisasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Seksi Pemetaan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Geologi.
 - d. Bidang Bina Manfaat, membawahi:
 1. Seksi Perizinan Bahan Galian dan Air Bawah Tanah;
 2. Seksi Pemanfaatan Energi dan Perizinan Minyak, Gas dan Listrik.
 - e. Bidang Pengendalian Pengawasan, membawahi:
 1. Seksi Pengawasan Perusahaan Pertambangan dan Energi;
 2. Seksi Pengawasan Teknik Pertambangan, K3 dan Lingkungan Hidup.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 47

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 48

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 48, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekertariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebudayaan dan Sejarah, membawahi:
 1. Seksi Kebudayaan;
 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
 - d. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Usaha Jasa, Sarana dan Standar mutu Produksi Pariwisata.
 - e. Bidang Pemasaran, membawahi:
 1. Seksi Promosi dan Kerja Sama;
 2. Seksi Informasi pasar dan Pengembangan Jaringan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XII Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

ESELON

Pasal 51

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Sekretaris, merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Kedua

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 52

Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 53

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah sendiri

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 54

Dilingkungan Dinas Daerah, dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala seksi dan pemangku jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun pihak terkait sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap Pemimpin satuan organisasi dalam lingkup Dinas, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kebijakan secara fungsional dengan bawahannya masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas senantiasa wajib melakukan koordinasi teknis fungsional dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Dinas secara teknik fungsional berada dibawah pembinaan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural, sebagaimana dimaksud pada , pasal 9, pasal 13, pasal 17, pasal 21, pasal 25, pasal 29, pasal 33, pasal 37, pasal 41, pasal 45 dan pasal 49 ditetapkan tersendiri dengan peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
Pada tanggal, 28 Juli 2010

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

Ttd

H. SUKEMI SAHAB

Diundangkan di Morotai Selatan
Pada tanggal 29 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Ttd

Drs. RUSLI SIBUA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 630 006 965

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI D)

Salinan sesuai dengan aslinya
PIT. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

I. Umum

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pengawas diwadahi dalam tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, baik bersifat wajib maupun pilihan maupun tugas pembantuan. Sekretariat pada Dinas daerah dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka kordinasi penyusun program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan pelayanan administratif.

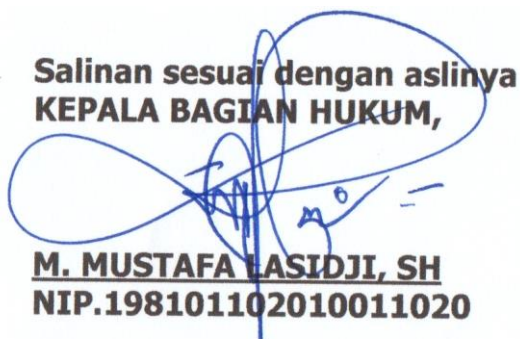
Dalam peraturan Daerah ini, susunan organisasi disesuaikan dengan kemampuan daerah, tugas pokok dan fungsi hanya diatur secara umum, sedangkan penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural ditetapkan tersendiri.

II. Pasal Demi Pasal

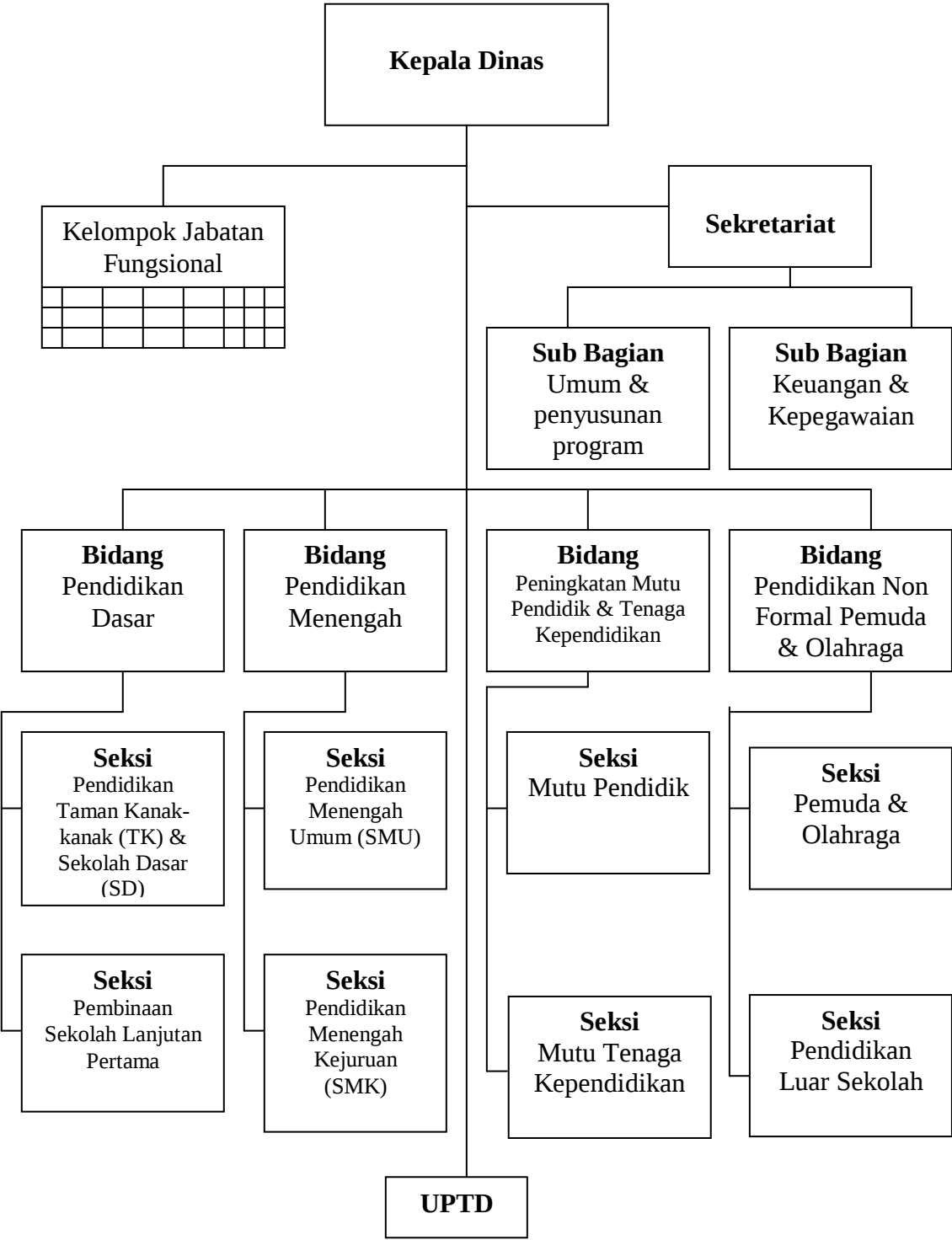
Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas

Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas

Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52	Cukup Jelas
Pasal 53	Cukup Jelas
Pasal 54	Yang dimaksud dengan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional adalah pengangkatan jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan daerah dengan berpadoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56	Yang dimaksud dengan penjabaran lebih lanjut tugas dan masing-masing jabatan struktural adalah penyusunan rincian tugas, sebagai pedoman kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas.
Pasal 57	Cukup Jelas

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. MUSTAFA LASIDJI, SH
NIP.198101102010011020

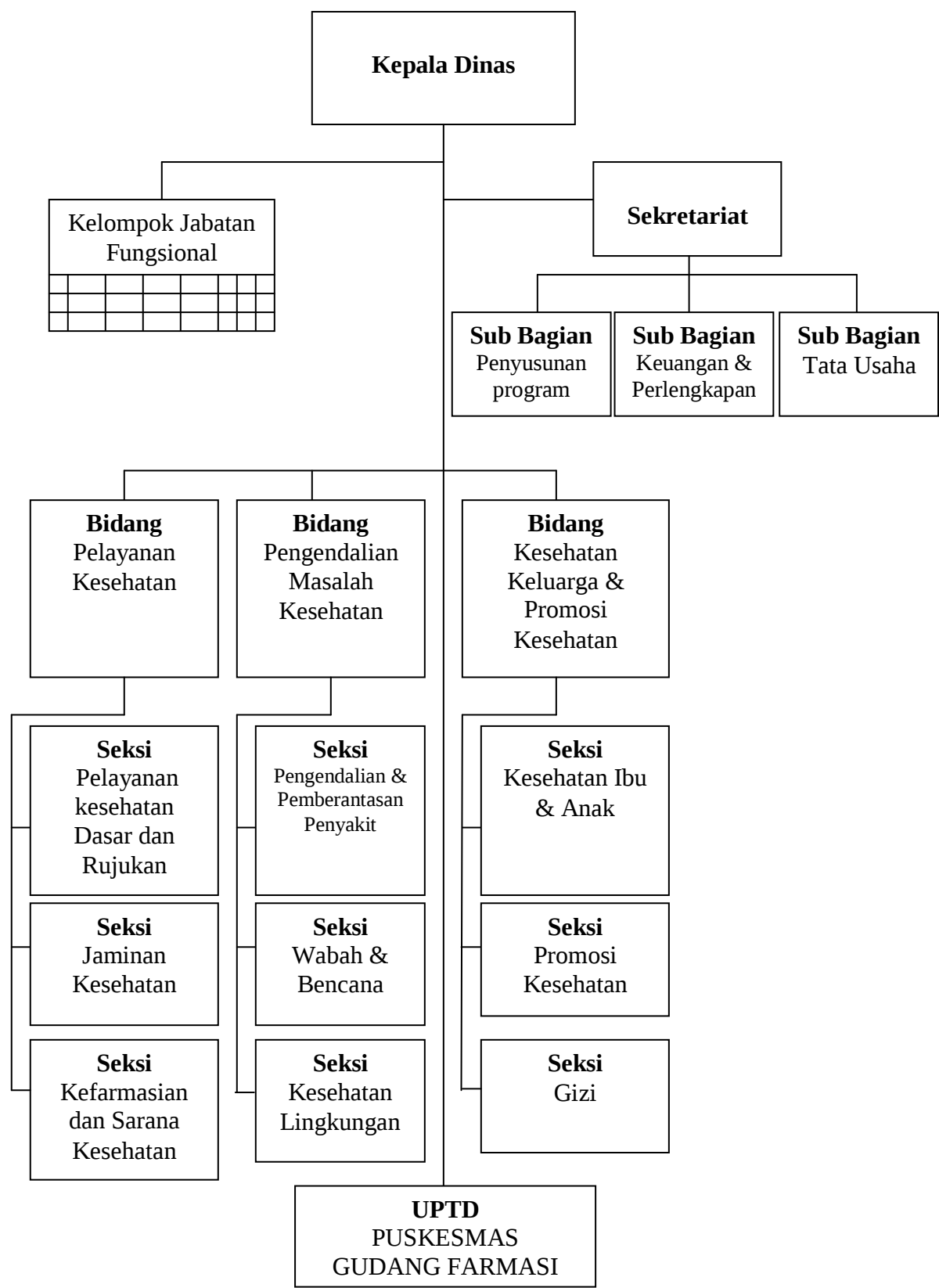
(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 3)



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

Ttd

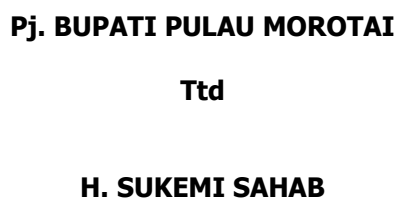
H. SUKEMI SAHAB

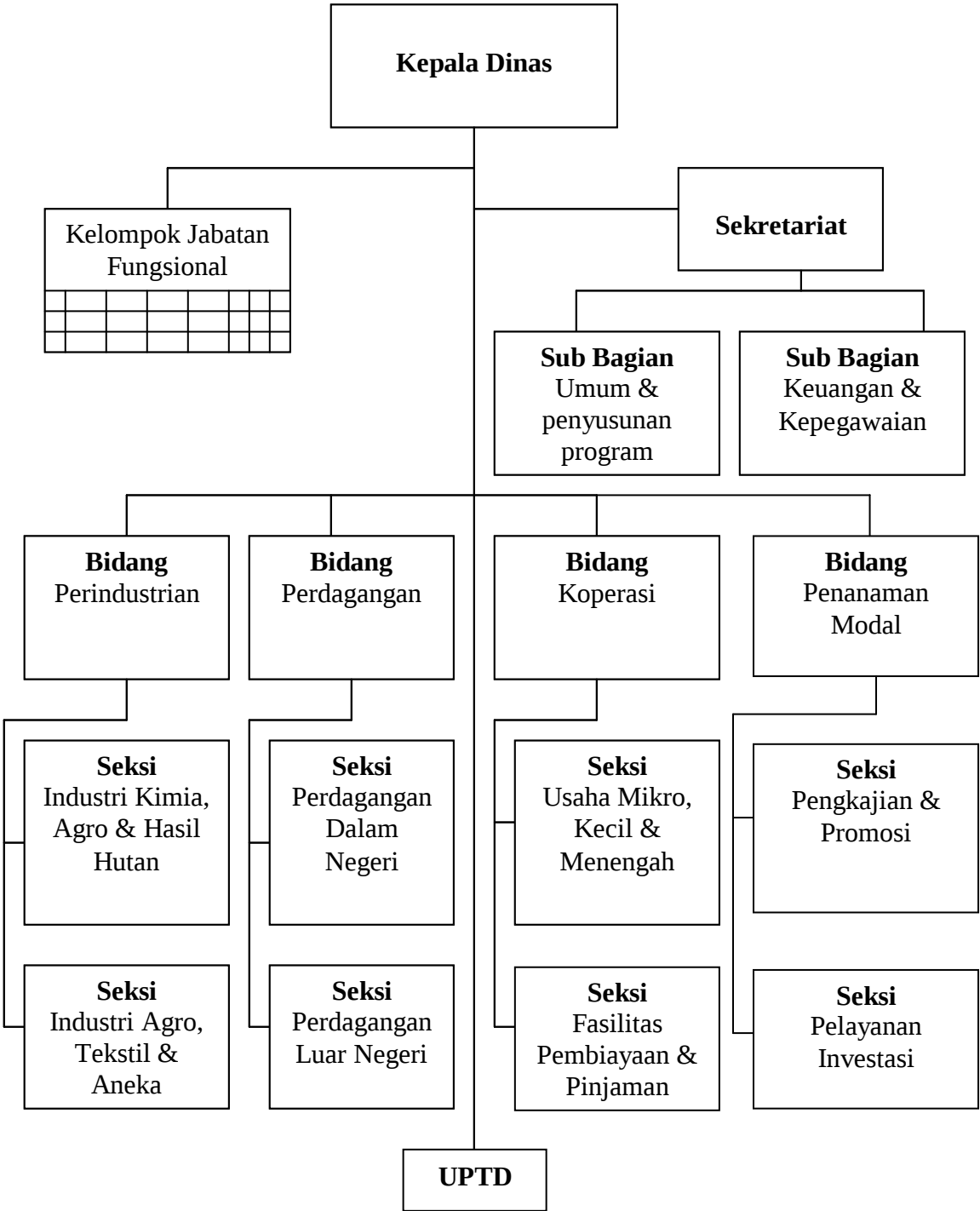


Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

Ttd

H. SUKEMI SAHAB





Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

Ttd

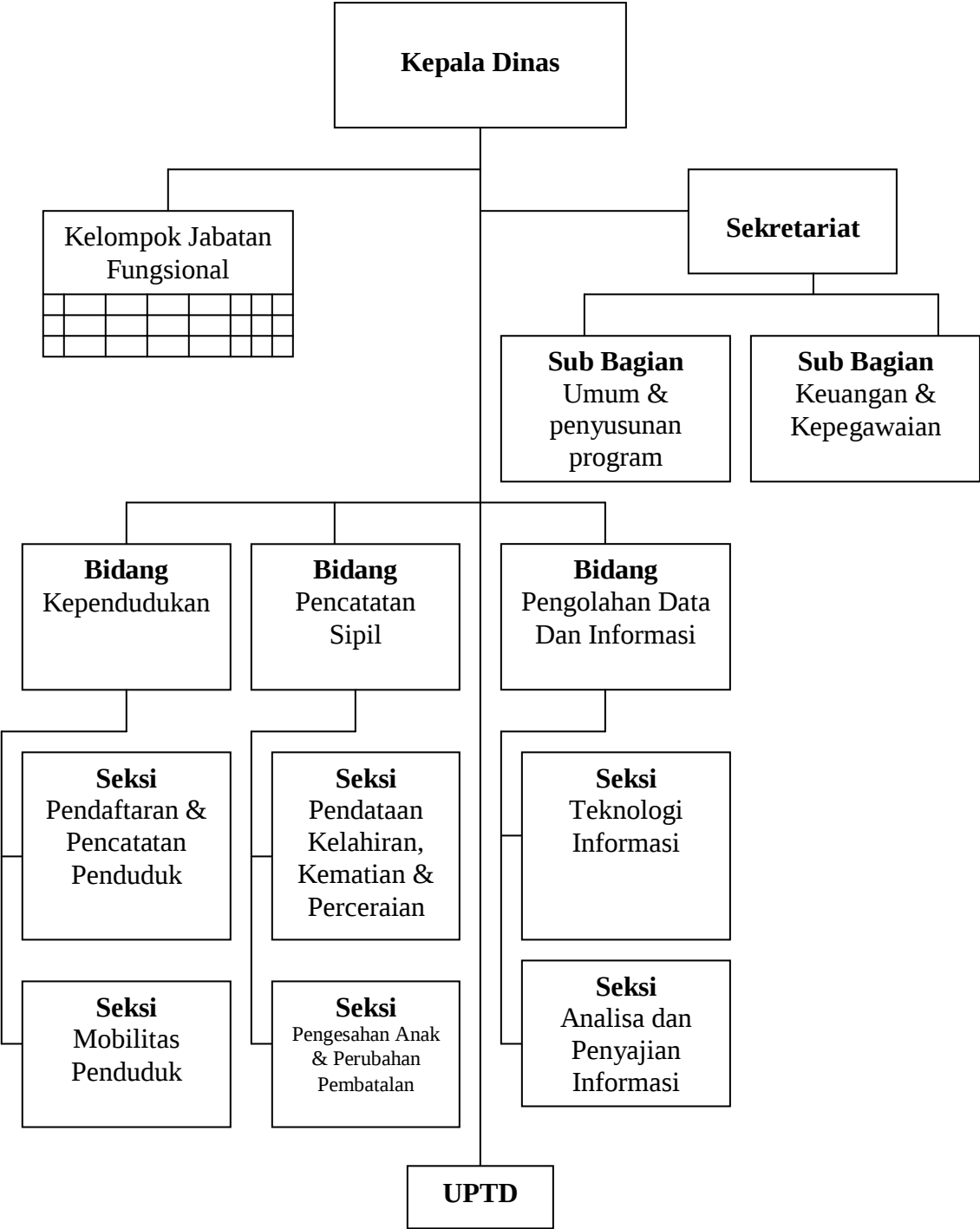
H. SUKEMI SAHAB

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

M. MUSTAFA LASIDJI, SH

Struktur Organisasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pulau Morotai

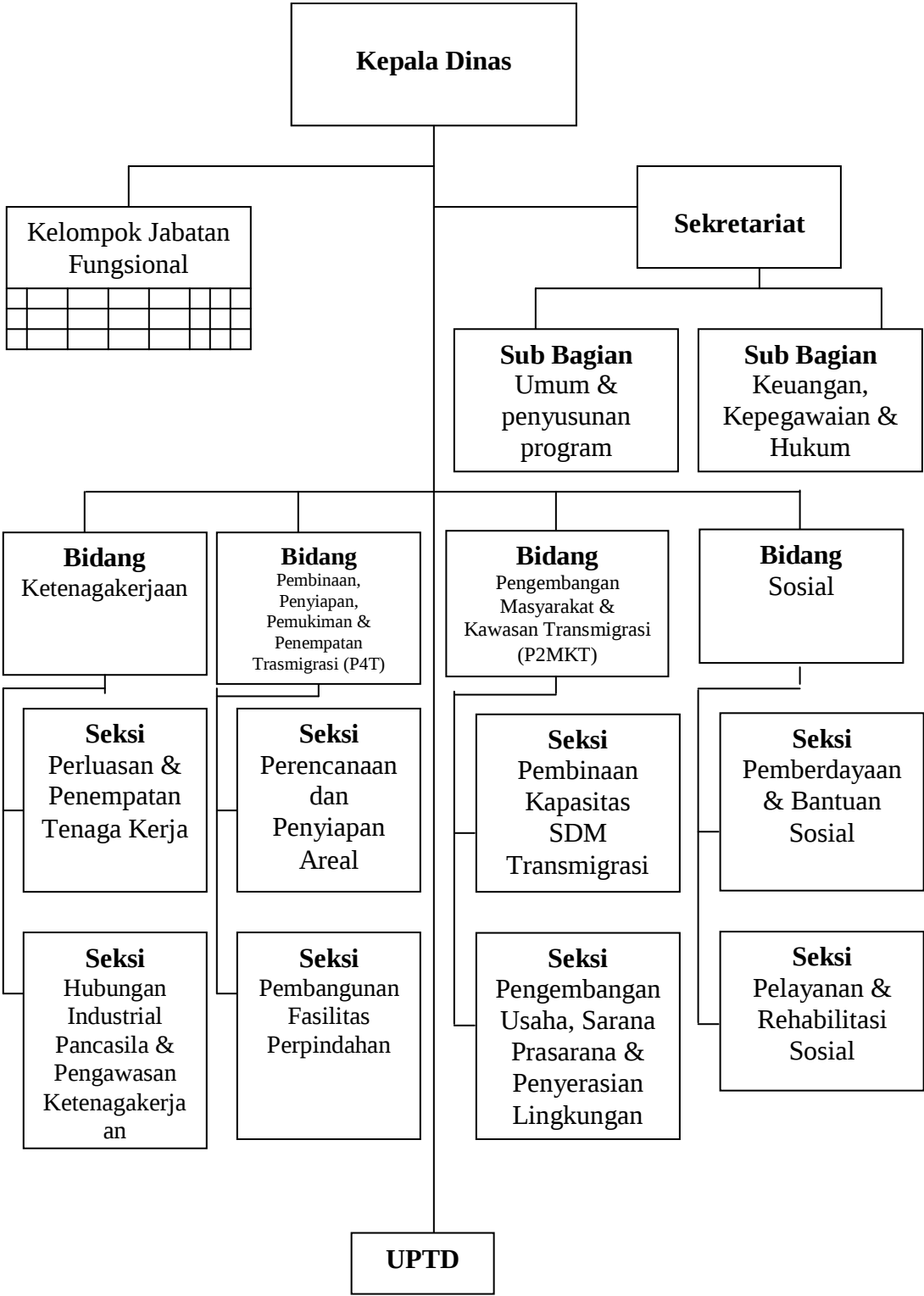
Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Nomor : 3 Tahun 2010
Tanggal : 28 Juli 2010



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

Ttd

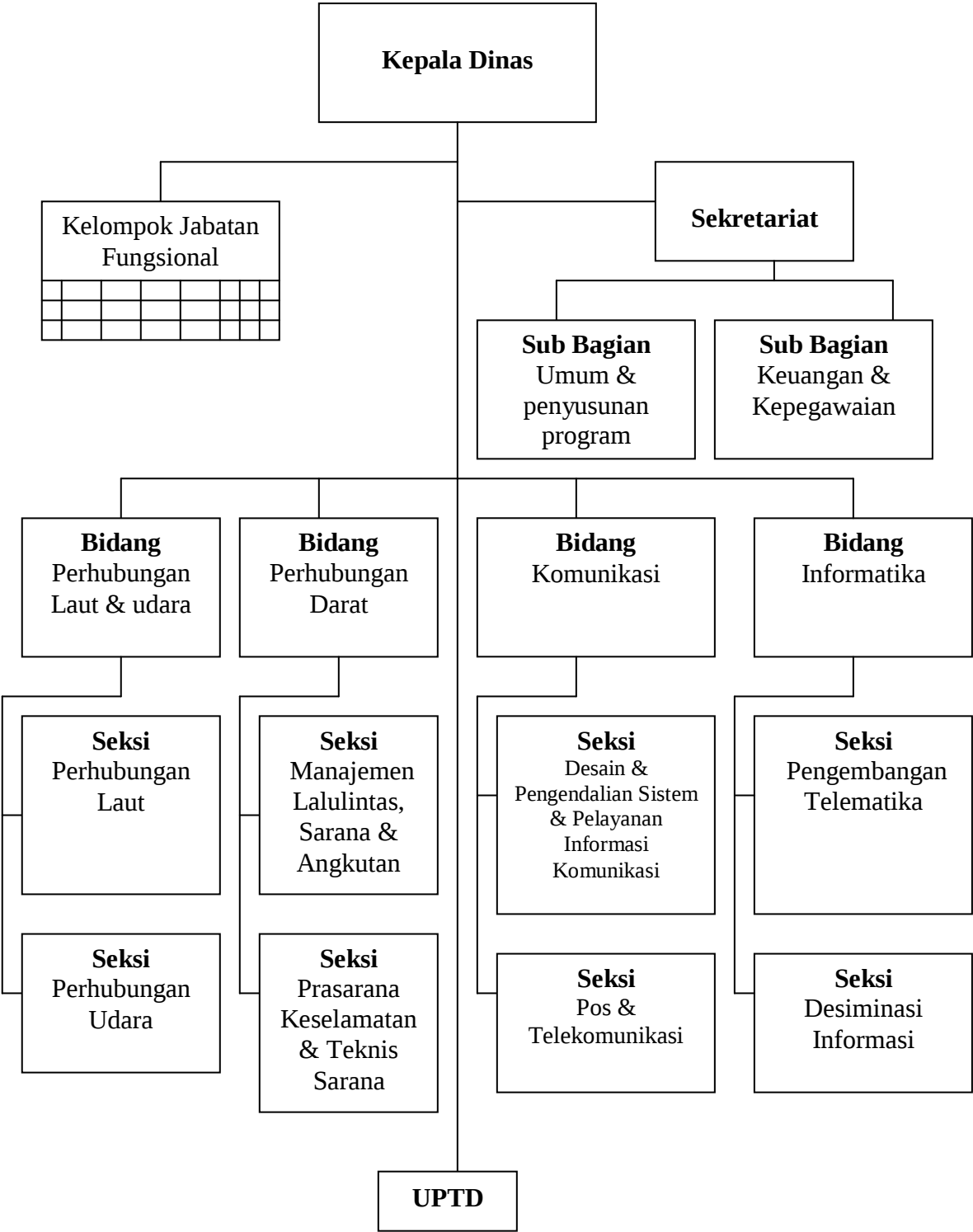
H. SUKEMI SAHAB



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

Ttd

H. SUKEMI SAHAB

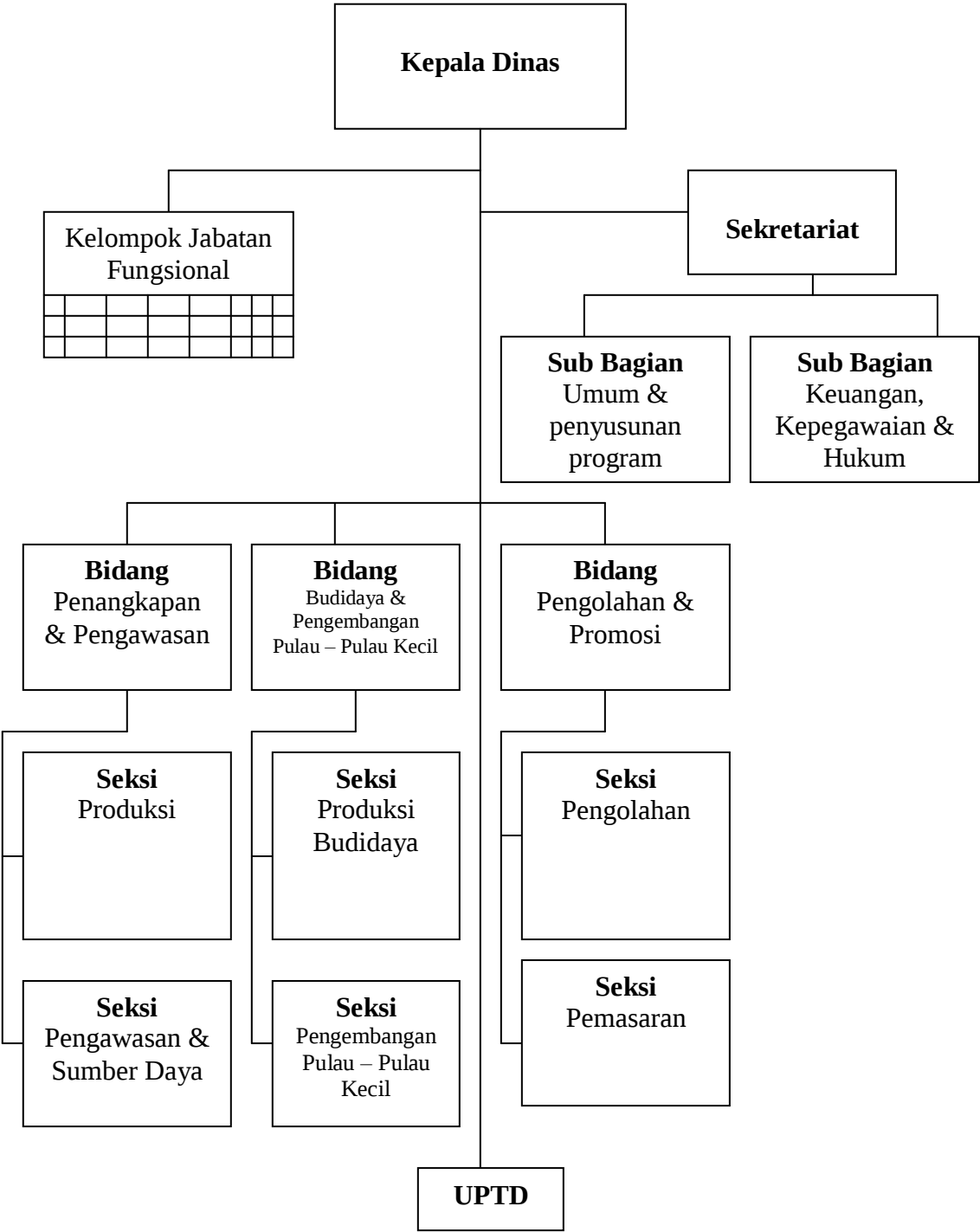


Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

Ttd

H. SUKEMI SAHAB

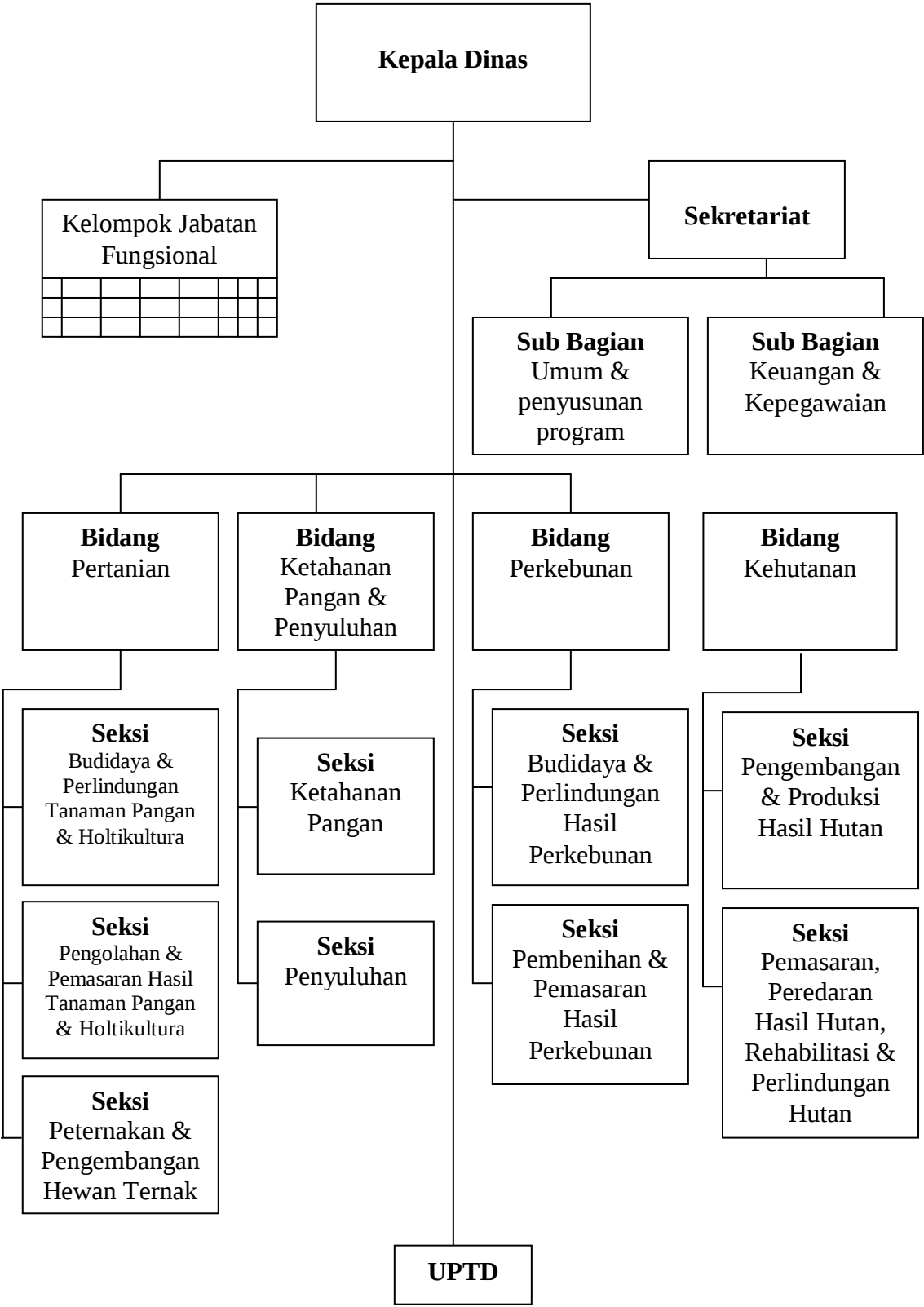




Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

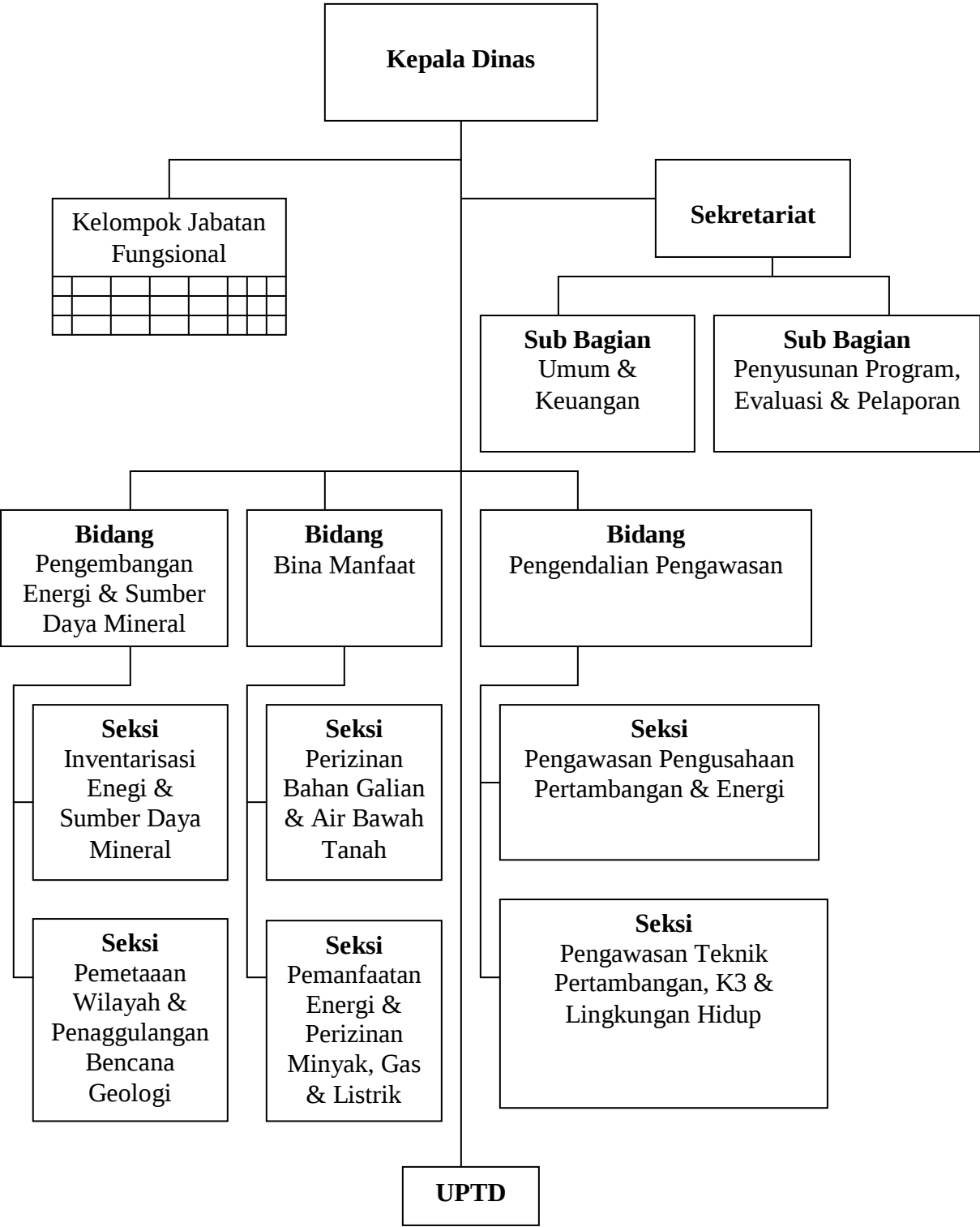
Ttd

H. SUKEMI SAHAB



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

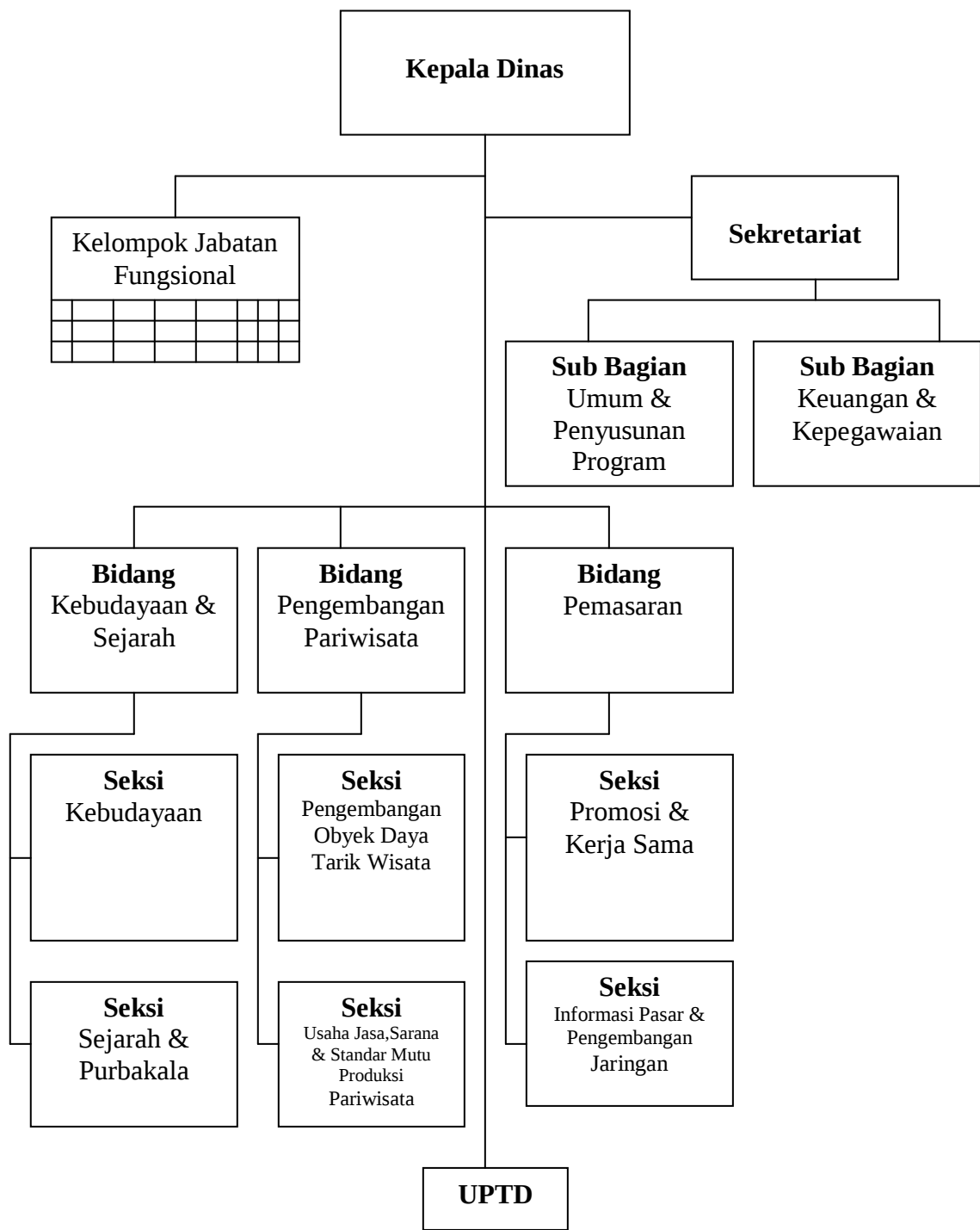
Ttd



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

Ttd

H. SUKEMI SAHAB



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI

Ttd

H. SUKEMI SAHAB

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003